

SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

INSTRUKSI SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 78 TAHUN 2024

TENTANG

PENYELENGGARAAN UPACARA PERINGATAN HARI PAHLAWAN TAHUN 2024 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Dalam rangka penyelenggaraan Upacara Peringatan Hari Pahlawan Tahun 2024 di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan ini menginstruksikan:

Kepada

- 1. Para Asisten Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
- 2. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta
- 3. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
- 4. Para Kepala Dinas Provinsi DKI Jakarta
- 5. Para Kepala Badan Provinsi DKI Jakarta
- 6. Para Walikota Kota Administrasi Provinsi DKI Jakarta
- 7. Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakart
- 8. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta
- 9. Para Asisten Deputi Gubernur Provinsi DKI Jakarta
- 10. Para Kepala Biro Setda Provinsi DKI Jakarta
- 11. Para Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi DKI Jakarta
- 12 Para Camat Kecamatan Provinsi DKI Jakarta
- 13. Para Lurah Kelurahan Provinsi DKI Jakarta
- 14. Para Direktur Utama Badan Usaha Milik Daerah Provinsi DKI Jakarta

Untuk

.

KESATU

: Melaksanakan upacara sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:

A. Tingkat Provinsi

1. Pelaksanaan

a. Hari Minggu

b. Tanggal : 10 November 2024

c. Pukul : 08.00

d. Tempat : Plaza Selatan Monumen Nasional

2. Undangan Upacara

a) Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta

 b) Para Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta

- c) Anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi DKI Jakarta
- d) Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
- e) Deputi Gubernur Provinsi DKI Jakarta Bidang Budaya dan Pariwisata
- f) Para Asisten Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
- g) Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta
- h) Inspektur Provinsi DKI Jakarta
- i) Para Kepala Dinas Provinsi DKI Jakarta
- i) Para Kepala Badan Provinsi DKI Jakarta
- k) Para Walikota Kota Administrasi Provinsi DKI Jakarta
- l) Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta
- m) Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta
- n) Para Asisten Deputi Gubernur Provinsi DKI Jakarta
- o) Para Kepala Biro Setda Provinsi DKI Jakarta
- p) Para Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi DKI Jakarta
- q) Para Widyaiswara Ahli Utama Provinsi DKI Jakarta
- r) Para Direktur Utama Badan Usaha Milik Daerah Provinsi DKI Jakarta
- s) Pj. Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Provinsi DKI Jakarta
- t) Ketua Dharma Wanita Provinsi DKI Jakarta
- u) Plt. Ketua Badan Kerjasama Organisasi Wanita Provinsi DKI Jakarta

3. Kelengkapan Upacara

a. Inspektur Upacara : Pj. Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta

b. Perwira Upacara : Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta

c. Peserta Upacara : Seluruh Pegawai ASN pada Perangkat Daerah, antara lain:

- Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
- Inspektorat
- Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik
- Dinas Perhubungan
- Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman
- Dinas Sumber Daya Air
- Dinas Bina Marga
- Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan
- Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi
- Dinas Kesehatan
- Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian

- Badan Pendapatan Daerah
- Badan Kepegawaian Daerah
- Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
- Badan Penanggulangan Bencana Daerah
- Badan Pengelolaan Aset Daerah
- Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
- Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
- Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa
- Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
- Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah
- Satuan Polisi Pamong Praja
- Biro Pemerintahan Setda
- Biro Umum dan Administrasi Sekretariat Daerah Setda
- Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Setda
- Biro Hukum Setda
- Biro Kepala Daerah Setda
- Biro Perekonomian dan Keuangan Setda
- Biro Kerja Sama Daerah Setda
- Biro Pembangunan dan Lingkungan Hidup Setda
- Biro Kesejahteraan Sosial Setda
- Biro Pendidikan dan Mental Spiritual Setda

d. Pengibar Bendera : Paskibraka DKI Jakarta

e. Komandan Upacara : Pejabat pada Dinas Kesehatan

Provinsi DKI Jakarta

f. Pembaca Teks : Pejabat pada Dinas Kesehatan Pancasila : Provinsi DKI Jakarta

g. Pembaca Teks : Pejabat pada Dinas Kesehatan

h. Pembaca Pesan- : Peiabat pada Dinas Kesehatan

h. Pembaca Pesan- : Pejabat pada Dinas Kesehatan Pesan Pahlawan Provinsi DKI Jakarta

i. Pembaca Doa : Pegawai di Lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta

j. Pembawa Acara : Pegawai pada Biro Kepala Daerah Setda Provinsi DKI Jakarta

4. Pakaian

- a. Inspektur Upacara menggunakan seragam Korpri lengkap;
- b. Para Pimpinan DPRD Provinsi DKI Jakarta menggunakan Batik Lengan Panjang;

- c. Anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi DKI Jakarta menggunakan pakaian PDU IV/Batik Lengan Panjang;
- d. Pejabat pada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menggunakan seragam Korpri lengkap;
- e. Direktur Utama Badan Usaha Milik Daerah Provinsi DKI Jakarta menggunakan Batik Lengan Panjang;
- f. Pj. Ketua TP PKK Provinsi DKI Jakarta, Plt. Ketua BKOW Provinsi DKI Jakarta dan Ketua Dharma Wanita Persatuan Provinsi DKI Jakarta menggunakan pakaian organisasi masing-masing; dan
- g. Peserta Upacara menggunakan seragam Korpri lengkap (seragam baru) sesuai dengan Surat Edaran Dewan Pengurus Korpri Provinsi DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2022 tentang Penggunaan Pakaian Seragam Batik Korpri.

5. Susunan Acara

08.00	:	Komandan Upacara memasuki lapangan upacara
08.01	:	Pj. Gubernur DKI Jakarta selaku Inspektur Upacara tiba di tempat upacara (laporan Perwira Upacara)
08.02	:	Pj. Gubernur DKI Jakarta selaku Inspektur Upacara menuju mimbar upacara
08.03	:	Penghormatan umum kepada Inspektur Upacara
08.04	:	Laporan Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara
08.06	:	Pengibaran Bendera Merah Putih diiringi Lagu Kebangsaan Indonesia Raya
08.15	:	Mengheningkan Cipta dipimpin Inspektur Upacara (ditandai dengan penekanan tombol sirine selama 60 detik)
08.16	:	Pembacaan Teks Pancasila
08.20	:	Pembacaan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
08.23	:	Pembacaan Pesan-Pesan Pahlawan
08.26	•	Sambutan Menteri Sosial Republik Indonesia dibacakan oleh Inspektur Upacara (barisan diistirahatkan)
08.36	:	Pembacaan Doa
08.38	:	Andhika Bhayangkari
08.40	:	Laporan Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara
08.42	:	Penghormatan Umum kepada Inspektur Upacara
08.43	:	Inspektur Upacara berkenan meninggalkan mimbar upacara (laporan Perwira Upacara)
08.44	:	Upacara selesai, Komandan Upacara dapat membubarkan barisan
08.45		Pj. Gubernur DKI Jakarta meninggalkan tempat upacara

- B. Tingkat kota/kabupaten administrasi agar melaksanakan upacara di kantor Walikota/Bupati dengan melibatkan para Kepala Suku Badan dan para Kepala Suku Dinas mengacu pada pelaksanaan upacara di tingkat provinsi.
- C. Perangkat Daerah di luar Kompleks Balaikota Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Sekretariat DPRD Provinsi DKI Jakarta, Kompleks Abdul Muis, Kompleks Jati Baru, Dinas Kesehatan, Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi dan Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan

Pertanian agar melaksanakan upacara di kompleks perkantoran masing-masing Perangkat Daerah mengacu pada pelaksanaan upacara di tingkat provinsi.

- D. Tingkat kecamatan agar melaksanakan upacara di kantor kecamatan dengan melibatkan para pegawai kecamatan dan kelurahan mengacu pada pelaksanaan upacara di tingkat provinsi.
- E. Badan Usaha Milik Daerah agar melaksanakan upacara di kantor masing-masing dengan melibatkan para pegawai mengacu pada pelaksanaan upacara di tingkat provinsi.

KEDUA

- Pelaksanaan upacara sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, diharapkan memperhatikan hal sebagai berikut:
- a. pelaksanaan upacara dapat disesuaikan dengan situasi dan kondisi di lingkungan masing-masing;
- b. memperhatikan kehadiran, kerapian/kelengkapan pakaian dan ketertiban dalam mengikuti upacara; dan
- c. apabila sebelum upacara turun hujan, maka upacara dialihkan ke tempat lain dengan menyesuaikan situasi.

KETIGA

Para Lurah agar mengimbau setiap rumah, kantor, dan lingkungan permukiman penduduk untuk mengibarkan Bendera Merah Putih pada tanggal 10 November 2024 dan melaksanakan Hening Cipta serentak selama 60 detik dimulai pada pukul 08.15 waktu setempat bertepatan dengan Upacara Peringatan Hari Pahlawan.

KEEMPAT

Biaya pelaksanaan Upacara Peringatan Hari Pahlawan Tahun 2024 di Lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran pada masing-masing Perangkat Daerah Tahun 2024.

KELIMA

Instruksi Sekretaris Daerah ini untuk menjadi perhatian dan agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.

Instruksi Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 8 November 2024

Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta,

Joko Agus Setyono NIP 1968121 / 996031004

Tembusan:

- 1. Pj. Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta
- 2. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta